

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No.14 Tahun 2021 yang dimaksud dengan resep adalah permintaan tertulis dari dokter atau dokter gigi kepada Apoteker, baik dalam bentuk *paper* maupun elektronik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokter melakukan pemeriksaan medis dan menentukan diagnosis terhadap pasien, kemudian menuliskan dan memberikan resep yang sesuai dengan kebutuhan pasien agar tercapai efek terapinya. Penulisan resep oleh dokter bertujuan memudahkan apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian dalam pemberian obat untuk mengurangi resiko terjadinya kesalahan. Resep harus ditulis dengan jelas, mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah penulisan resep yang benar sesuai dengan standar. Namun ada kalanya dalam penulisan resep terjadi hal yang menyebabkan terjadinya *medication error*. *Medication error* menurut *National Coordination Council for Medication Error Reporting and Prevention* ( 2017 ) adalah setiap kejadian yang dapat menyebabkan atau berakibat pada pelayanan obat yang tidak tepat atau membahayakan keselamatan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan khususnya dalam hal pelayanan pengobatan pasien yang sebetulnya dapat dicegah. Kesalahan pengobatan (*medication error*) dapat terjadi pada empat fase, yaitu kesalahan pada tahap peresepan (*prescribing error*), kesalahan penerjemahan resep (*transcribing error*), kesalahan menyiapkan dan meracik obat (*dispensing error*) dan kesalahan pada saat penyerahan obat kepada pasien (*administration error*). Untuk mencegah terjadinya *medication error* yang terjadi pada peresepan, saat pertama kali resep diterima dilakukan pengkajian resep. Pengkajian resep merupakan salah satu bagian dari layanan farmasi klinik yang dilakukan oleh apoteker dan atau tenaga teknis kefarmasian. Salah satunya upaya untuk mencegah terjadinya *medication error* dengan menggunakan penulisan resep secara elektronik ( *e-prescribing* ) karena lebih jelas dan lebih mudah dibaca. *E-*

*prescribing* menjadi hal yang biasa dengan adanya kemajuan teknologi dan komunikasi.

Apalagi disaat terjadi pandemi Covid-19 masyarakat lebih banyak melakukan pengobatan *telemedicine* dengan menggunakan *platform* penyelenggara sistem elektronik farmasi.

Penyakit virus corona yang dikenal dengan covid-19 telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi, pada bulan Maret 2020 pertama kali kasus positif Covid-19 di Indonesia ditemukan. Kemudian pada bulan April pandemi sudah mulai menyebar hampir diseluruh wilayah Indonesia, propinsi yang paling tinggi tingkat penyebarannya yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Beberapa wilayah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar ( PSBB ) pada tahun 2020 sebagai upaya dan tanggapan terhadap pandemi ini. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat ( PPKM ) pada tahun 2021 ( wikipedia, Pandemi Covid 19 di Indonesia ). Selama pandemi ini semua kegiatan di luar rumah menjadi sangat terbatas, dan banyak orang yang khawatir ke luar rumah karena resiko tertular covid-19 yang tinggi, orang takut mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan, karena sebagian dari tempat ini merupakan tempat perawatan bagi pasien covid-19. Sebagai solusi dimasa pandemi ini hampir semua Rumah Sakit menyediakan layanan konsultasi online atau *telemedicine*. Di era pandemi ini layanan *telemedicine* semakin meningkat, pemesan dan pembelian obat melalui aplikasi juga meningkat pesat, ini membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap *telemedicine* meningkat juga karena sebelum pandemi ini layanan pembelian obat secara online masih diragukan oleh masyarakat. Terlebih setelah keluar surat edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 ( covid19.hukum online.com ). Kemudian pada tahun 2021 pemerintah mengeluarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan No. HK. 01.07/ Menkes/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan melalui *Telemedicine* Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 ( Covid-19 ). Penggunaan *telemedicine* menerapkan perawatan medis di rumah tanpa pasien

harus mendatangi ke tempat layanan kesehatan, dalam hal ini *telemedicine* menurunkan resiko penularan Covid-19 dan membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan ( Muhammad Lutfhi dkk 2021 ).

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dibahas penulis kali ini apakah kelengkapan administrasi dan farmasetika resep elektronik memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian pengkajian resep elektronik untuk mengetahui dan menilai kelengkapan administrasi dan farmasetika dari resep elektronik yang diterima di Apotek Nafa Farma .

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian pengkajian resep ini mengetahui dan menilai kelengkapan resep elektronik yang di terima Apotek Nafa Farma dari salah satu *platform* penyelengara sistem elektronik farmasi. Juga sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pengkajian administrasi dan farmasetika resep elektronik.